

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Peran yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan. Karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke Kas Negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), menyatakan bahwa tarif yang dikenakan pada jasa yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau dari jumlah yang seharusnya ditagih dan nantinya

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut tersebut akan disetorkan ke Kas Negara. Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak yang bersifat *self assessment* berpengaruh pada sistem PPN

yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih dibayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuat faktur sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa yang merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang. Pada perkembangan teknologi sekarang ini, Faktur Pajak berbentuk elektronik yang selanjutnya disebut e-Faktur.

Penerapan e-Faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur per 1 Juli 2015, sedangkan diberlakukannya e-Faktur secara nasional. E-Faktur akan secara serentak di mulai pada 1 juli 2016. PKP yang telah wajib menggunakan e-Faktur namun tidak menggunakannya, secara hukum dianggap tidak membuat Faktur Pajak sehingga akan dikenakan sanksi pajak dengan ketentuan yang berlaku. E-Faktur memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.

Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan yang menjadi WAPU (Wajib Pungut). WAPU adalah pihak-pihak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetor sendiri PPN/PPn-BM atas setiap pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.03/2015 tanggal 4 Maret 2015 tentang penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Maka terkait implikasi pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.03/2015 terhadap tagihan dari penyedia barang atau jasa terkait dengan pengadaan barang atau jasa yang sedang berjalan mulai 1 April 2015. Semua nilai pengadaan yang terkena kewajiban Wajib Pungut (WAPU) adalah

nilai pengadaaan yang harga jualnya (sudah termasuk PPN) lebih besar dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kode Faktur Pajak yang semula 010 dan tanpa Surat Setor Pajak (SSP), berubah menjadi kode 030 disertai Surat Setoran Pajak (SSP) untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan.

Pada penelitian ini dimulai dari proses perhitungan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai baik berupa Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang akan menentukan PPN terutang, dapat dilihat apakah perusahaan sudah melakukan penerapan Pajak Pertambahan Nilai tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.

PT. Prima Orbit adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam usahanya, untuk itu perusahaan harus melakukan proses perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai baik berupa Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang akan menentukan PPN terutang dan penerapannya harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik masalah mengenai penerapan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang akan menentukan PPN terutang mulai dari perhitungan, penyeteroran dan pelaporannya. Maka dalam penelitian ini dapat diambil judul mengenai **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPN Masukan dan PPN Keluaran untuk Menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada PT. Prima Orbit”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti, yaitu :

- a. Bagaimana perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menentukan PPN Terutang pada PT. Prima Orbit yang merupakan rekanan dari Wajib Pungut (WAPU)?
- b. Bagaimana cara pelaporan PPN terutang pada PT. Prima Orbit di tahun 2015 sampai dengan Juni 2016 dengan menggunakan e-Faktur?
- c. Apakah PT. Prima Orbit telah melakukan prosedur perhitungan, dan pelaporan PPN terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dalam menentukan besar PPN terutang yang di setor PT. Prima Orbit yang merupakan rekanan dari Wajib Pajak (WAPU).
- b. Untuk mengetahui cara pelaporan PPN terutang pada PT. Prima Orbit di tahun 2015 sampai dengan Juni 2016 dengan menggunakan e-Faktur.
- c. Untuk mengetahui apakah PT. Prima Orbit telah melakukan prosedur perhitungan dan pelaporan PPN Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Perusahaan
Sebagai masukan bagi perusahaan dalam melakukan proses perhitungan dan pelaporan PPN Terutang yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Bagi Penulis
Dengan melakukan penelitian ini, dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pajak, terutama tentang perhitungan dan pelaporan PPN Terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan penelitian ini juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 Ekonomi.
- c. Bagi Pihak Lain
Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam masalah yang berhubungan dengan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menentukan PPN Terutang.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian kali ini penulis hanya membatasinya pada perhitungan dan pelaporan PPN Keluaran dan PPN Masukan untuk menentukan Pajak Pertambahan Nilai Terutang pada PT. Prima Orbit yang merupakan rekanan dari Wajib Pajak (WAPU) di tahun 2015 sampai dengan Juni 2016 yang menggunakan e-Faktur.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai isi skripsi ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Analisis dan Pembahasan, dan Bab 5 Kesimpulan dan Saran. Deskripsi dari masing-masing bab ini dijelaskan sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan teori-teori dari penelitian, seperti pengertian pajak, Wajib Pungut (WAPU), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Surat Setoran dan Pelaporan PPN, Pajak Keluaran dan Masukan, e-Faktur, *e-Billing* dan konsep yang melandasi topik permasalahan penulisan skripsi ini serta kerangka pemikiran untuk memperjelas maksud dari penelitian terdahulu.

Bab 3 : Metode Penelitian

Bab ini berisi deskripsi mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, jenis data dan cara pengambilan sampel, metode analisis data dan teknik pengolahan data yang digunakan.

Bab 4 : Analisis dan Pembahasan

Pada bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, interpretasi hasil penelitian.

Bab 5 : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran peneliti bagi pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini.

